

Bekasi, 09 Januari 2025

ASLI


Hai : Keterangan Bawaslu Kota Bekasi Terhadap Perkara No
222/PHPU.WAKO-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pasangan
Calon Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Nomor Urut 01

Kepada:


Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi RI
Jalan Medan Merdeka Barat No. 6
Jakarta Pusat

Dengan hormat, bersama ini Kami:


- 1 Nama : Vidya Nurrul Fathia
Jabatan : Ketua Bawaslu Kota Bekasi



- 2 Nama : Jhonny Sitorus
Jabatan : Anggota Bawaslu Kota Bekasi



- 3 Nama : Muhamad Sodikin
Jabatan : Anggota Bawaslu Kota Bekasi




DITERIMA DARI	BAWASLU.....
No. 222	/PHPU.WAKO - XXIII.../20.25.
Hari	: KAMIS
Tanggal:	16 JAN 2025
Jam	: 13.15 WIB

- 4 Nama : Basan Saiful Nurdin
Jabatan : Anggota Bawaslu Kota Bekasi



- 5 Nama : Choirunnisa
Jabatan : Anggota Bawaslu Kota Bekasi



Kesemuanya adalah Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bekasi, berdasarkan surat tugas Ketua Bawaslu (Terlampir), yang telah diputuskan dalam Rapat Pleno Bawaslu, dalam hal ini memberi keterangan dalam Register Perkara Nomor: 222/PHPU.WAKO-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Nomor Urut 01, sebagai berikut;

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendailikan keberatan atas hasil perhitungan suara (angka 1 dan 2 halaman 7). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kota Bekasi:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran pemilihan dan permohonan sengketa pemilihan

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan.

1. Bahwa berdasarkan Imbauan Bawaslu provinsi Jawa Barat No 802/PM.00.01/K.JB/11/2024 Tanggal 27 November 2024 perihal Kesesuaian Prosedur Rekapitulasi Perolehan Suara, yang dalam imbauan tersebut tercantum pada angka 16 pada pokoknya menjelaskan dalam hal terdapat keberatan atas hasil, saksi paslon berhak untuk menggunakan Formulir MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK [Vide Bukti PK.14.23-01]
2. Bahwa Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Bekasi sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan No. 088/LHP/PM.01.02/ JB-

21/12/2024 Tanggal 6 Desember 2024 yang pada pokoknya memuat Hasil Rekapitulasi perolehan suara Calon Walikota dan Wakil Walikota Bekasi sebagaimana table berikut; [Vide Bukti PK.14.23-02]

Tabel 1

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Dalam Wilayah Kota Bekasi

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	HERI KOSWARA dan SOLIHIN	452.351
2	UU SAIFUL MIKDAR dan NURUL SUMARHENI	64.509
3	TRI ADHianto dan ABDUL HARRIS BOBIHOE	459.430
Total Suara Sah		976.290
Jumlah Suara Tidak Sah		43.794
Jumlah Suara sah dan Tidak sah		1.020.084
Jumlah daftar pemilih tetap		1.828.740

3. Bahwa pada tahapan rekapitulasi perolehan suara tingkat kota Bekasi, Formulir MODEL D. HASIL KABKO-KWK-Bupati/Walikota hanya ditandatangani oleh saksi Pasangan Calon Nomor 3 sedangkan Saksi Pasangan Calon Nomor 1 dan Pasangan Calon Nomor 2 tidak menandatangani Formulir MODEL D. HASIL KABKO-KWK-Bupati/Walikota dan dicatat dalam formulir D.KEJADIAN KHUSUS/ KEBERATAN-KWK. [Bukti PK.14.23-02]

Bahwa pemohon pada pokoknya mendalilkan kegiatan *Money politics* yang dilakukan oleh Paslon 03 dengan menggunakan "kartu Keren" dengan nominal Rp. 999.999,- yang terjadi di Kelurahan Perwira Kecamatan Bekasi Utara (Huruf A angka (1) halaman 8) terhadap dalil permohonan tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kota Bekasi;

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa Bawaslu Kota Bekasi menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor 009/LP/PW/Kota/13.03 /X/2024, terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kota Bekasi Mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan No 278/PP.00.00/JB-21/11/2024 tanggal 6

November 2024 yang pada pokoknya Laporan di hentikan dengan alasan tidak cukup bukti dan tidak terpenuhi unsur tindak pidana [Vide Bukti PK.14.23-04 sampai dengan Vide Bukti PK.14.23-08]

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan.

- 1) Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pengawas Kelurahan Perwira No. 038/LHP/PM.00.02/070-03/X/2024 Tanggal 27 Oktober 2024, yang pada pokoknya mengawasi kegiatan kampanye Paslon 03 di Kelurahan Perwira dan Tidak ditemukan adanya pelanggaran; [Vide Bukti PK.14.23-03]
- 2) Bahwa Bawaslu Kota Bekasi menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor 009/LP/PW/Kota/13.03/X/2024 Tanggal 27 Oktober 2024, yang dilaporkan oleh Casmono pada pokoknya terkait Pembagian tebus murah dengan cara menerbitkan "kartu keren" dengan nilai saldo berupa poin sebesar 999.999 [Vide Bukti PK.14.23-04];
 - 2.1. Bawaslu Kota Bekasi melakukan kajian awal Nomor 009/LP/PW/Kota/13.03/X/2024 tanggal 1 November 2024, yang pada pokoknya laporan di Register dan dilakukan klarifikasi terhadap para pihak dalam Laporan tersebut [Vide Bukti PK.14.23-05];
 - 2.2. Bawaslu Kota Bekasi menyusun kajian dugaan pelanggaran Pemilihan nomor 009/LP/PW/Kota/13.03/X/2024 tanggal 5 November 2024, yang pada pokoknya Laporan 009/LP/PW/Kota/13.03/X/2024 tidak terbukti sebagai tindak pidana pemilihan [vide Bukti PK.14.23-06];
 - 2.3. Bawaslu Kota Bekasi memutuskan laporan dugaan pelanggaran Pemilihan Nomor 009/LP/PW/Kota/13.03/X/2024 dalam rapat pleno bersama Sentra Gakkumdu tanggal 6 November 2024 yang pada pokoknya Laporan tidak dapat dinaikan ke tahap Penyidikan karena tidak cukup bukti dan tidak terpenuhi unsur tindak pidana [vide Bukti PK.14.23-07];
 - 2.4. Bawaslu Kota Bekasi memberikan Pemberitahuan Status Laporan pelanggaran pemilihan No 278/PP.00.00/JP-21/11/2024 tanggal 8 November 2024 pada pelapor dan juga di tempelkan pada Papan

Pengumuman Kantor Bawaslu Kota Bekasi [vide Bukti PK.14.23-08]

Bahwa pemohon pada pokoknya mendatikan dugaan pelanggaran politik uang yang memberikan amplop sebesar Rp. 1.000.000,- yang dilakukan oleh relawan Pasion No 03 yang terjadi di Kelurahan Pengasinan, Kecamatan Rawalumbu (Huruf A angka (2) halaman 8) terhadap daiil pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu kota Bekasi ;

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan

Bahwa Bawaslu Kota Bekasi menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor 016/LP/PW/Kota/13.03/XII/2024, terhadap laporan tersebut Bawaslu Kota Bekasi mengeluarkan Pemberitahuan status laporan No 324/PP.00.00/JB-21/12/2024 tanggal 9 Desember 2024 yang pada pokoknya Laporan dihentikan dengan alasan tidak cukup bukti dan tidak terpenuhi unsur tindak pidana; [Vide Bukti PK.14.23-10 sampai dengan Vide Bukti PK.14.23-14]

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan

1) Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwas Kecamatan Rawalumbu No. 077/LHP/PM.00.03/3275041/11/2024 Tanggal 26 November 2024, yang pada pokoknya melakukan pengawasan Patroli pada masa tenang di Kelurahan Pengasinan, menerangkan bahwa tidak ada kegiatan kampanye dan Tidak ditemukan adanya pelanggaran [vide Bukti PK.14.23-09]

2) Bahwa Bawaslu Kota Bekasi menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor 016/LP/PW/Kota/13.03/XII/2024, yang dilaporkan oleh RM Purwadi Anwarsaputra pada pokoknya terkait dugaan Politik Uang di Kecamatan Rawalumbu berupa uang senilai 1 Juta Rupiah kepada sdr Rahman Hamdani [vide Bukti PK.14.23-10]

2.1. Bawaslu Kota Bekasi melakukan kajian awal Nomor 016/LP/PW/Kota/13.03/XII/2024 tanggal 2 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan di Register dan dilakukan klarifikasi terhadap para pihak dalam Laporan tersebut [Vide Bukti PK.14.23-11];

2.2. Bawaslu Kota Bekasi menyusun kajian dugaan pelanggaran Pemilihan nomor 016/LP/PW/Kota/13.03/XII/2024 tanggal 9 Desember 2024, yang pada pokoknya Laporan Nomor : 016/LP/PW/Kota/13.03/X/2024 tidak terbukti sebagai tindak pidana pemilihan [vide Bukti PK.14.23-12];

- 2.3. Bawaslu Kota Bekasi memutuskan laporan dugaan pelanggaran Pemilihan Nomor 016/LP/PW/Kota/13.03/XII/2024 dalam rapat pleno bersama Sentra Gakkumdu tanggal 9 Desember 2024 yang pada pokoknya Laporan tidak dapat dinaikan ke tahap Penyidikan karena tidak cukup bukti dan tidak terpenuhi unsur tindak pidana [vide Bukti PK.14.23-13];
- 2.4. Bawaslu Kota Bekasi memberikan Pemberitahuan Status Laporan pelanggaran pemilihan No 324/PP.00.00/KB-21/12/2024 tanggal 9 Desember 2024 pada pelapor dan juga di tempelkan pada Papan Pengumuman Kantor Bawaslu Kota Bekasi [vide Bukti PK.14.23-14]

Bahwa pemohon pada pokoknya mendalilkan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Anggota KPU Kota Bekasi dengan Cara Meminta PPK Kecamatan Pondok melati untuk membantu suara Paslon 03 (Huruf A angka 3) halaman 8) terhadap dalil pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu kota Bekasi;

- A. **Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan**

Bahwa Bawaslu Kota Bekasi menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor 017/LP/PW/Kota/13.03/XII/2024, terhadap laporan tersebut Bawaslu Kota Bekasi meneruskan rekomendasi Nomor 333/PP.00.00/K-JB/11/2024 tanggal 12 Desember 2024, kepada KPU Kota Bekasi yang pada pokoknya PPK Pondok Melati diduga melakukan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilihan [vide Bukti PK.14.23-16 sampai dengan [vide Bukti PK.14.23-22]
- B. **Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan**
 - 1) Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan Panwas Kecamatan Pondok melati No. 196/LHP/PM.00.02/K.JB-21.11.01/11/2024 tanggal 24 November 2024, laporan hasil pengawasan Panwas Kecamatan Pondok melati No. 197/LHP/PM.00.02/K.JB-21.11.01/11/2024 tanggal 25 November 2024, laporan hasil pengawasan Panwas Kecamatan Pondok melati No. 198/LHP/PM.00.02/K.JB-12.11.01/11/2024 tanggal 26 November 2024 yang pada pokoknya pengawasan masa tenang Panwas Kecamatan Pondok melati tidak menemukan dugaan pelanggaran Pemilihan [vide Bukti PK.14.23-15]
 - 2) Bahwa Bawaslu Kota Bekasi menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor 017/LP/PW/Kota/13.03/XII/2024, yang dilaporkan oleh Saipulloh tanggal 5 Desember 2024 pada pokoknya terkait tindak pidana politik uang yang dilakukan Afif selaku

anggota KPU Kota Bekasi kepada PPK Pondok Melati dengan tujuan bantu suara Paslon 03 [vide Bukti PK.14.23-16]

- 2.1. Bawaslu Kota Bekasi melakukan kajian awal Nomor 017/LP/PW/Kota/13.03/XII/2024 tanggal 6 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan di Register dan dilakukan klarifikasi terhadap para pihak dalam Laporan tersebut [vide Bukti PK.14.23-17]
- 2.2. Bawaslu Kota Bekasi menyusun kajian dugaan pelanggaran Pemilihan nomor 017/LP/PW/Kota/13.03/XII/2024 tanggal 12 Desember 2024, yang pada pokoknya Laporan 017/LP/PW/Kota/13.03/XI/2024 tidak terbukti sebagai tindak pidana pemilihan, Laporan terpenuhi unsur Pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh PPK Pondok Melati a.n Sri Hini Indrawati [vide Bukti PK.14.23-18]
- 2.3. Bawaslu Kota Bekasi memutuskan laporan dugaan pelanggaran Pemilihan Nomor 017/LP/PW/Kota/13.03/XII/2024 dalam rapat pleno bersama Sentra Gakkumdu tanggal 12 Desember 2024 yang pada pokoknya Laporan tidak dapat dinaikan ke tahap Penyidikan karena tidak cukup bukti dan tidak terpenuhi unsur tindak pidana namun memberikan Rekomendasi Pelanggaran Kode Etik jajaran Ad-hoc kepada KPU Kota Bekasi [vide Bukti PK.14.23-19]
- 2.4. Bawaslu Kota Bekasi memberikan Pemberitahuan Status Laporan pelanggaran pemilihan No 332/PP.00.00/JB-21/12/2024 tanggal 12 Desember 2024 pada pelapor dan juga di tempelkan pada Papan Pengumuman Kantor Bawaslu Kota Bekasi [vide Bukti PK.14.23-20]
- 2.5. Bawaslu Kota Bekasi kemudian meneruskan Rekomendasi hasil kajian Bawaslu Kota Bekasi Nomor 333/PP.00.00/K-JB/11/2024 tanggal 12 Desember 2024, kepada KPU Kota Bekasi yang pada pokoknya PPK Pondok Melati diduga melakukan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilihan. [vide Bukti PK.14.23-21]
- 2.6. Bahwa terhadap tindak lanjut Rekomendasi Bawaslu Kota Bekasi, Bawaslu kota Bekasi mengirimkan surat No. 347/PP.00.00/K-JB/12/2024 tanggal 30 Desember 2024 perihal Tindak Lanjut Dugaan Pelanggaran Kode Etik yang pada pokoknya meminta hasil Tindak lanjut dugaan pelanggaran etik atas nama sdr. Sri Hini Indrawati selaku PPK Pondok Melati; [vide Bukti PK.14.23-22]

- 2.7. Bahwa terhadap surat Bawaslu Kota Bekasi, KPU Kota Bekasi membalas surat No. 05/HK.07.6-Sg/3275/2024 tanggal 3 Januari 2025, yang pada isi suratnya bahwa KPU Kota Bekasi pada tanggal 6 Januari akan melakukan pemeriksaan terhadap bukti bukti dugaan pelanggaran kode Etik; **[vide Bukti PK.14.23-23]**

Bahwa pemohon pada pokoknya mendalilkan dugaan pelanggaran *money Politics* yang dilakukan oleh sdr. Dede Ahmad Soleh di Kecamatan Rawatumbu dan dilakukan di Masa Tenang (Huruf A angka (4) Halaman 08 dan Huruf D Angka 9 Halaman 12) terhadap dalli pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu kota Bekasi ;

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan

Bahwa Bawaslu Kota Bekasi menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor 013/LP/PW/Kota/13.03/XI/2024, terhadap laporan tersebut Bawaslu Kota Bekasi mengeluarkan Pemberitahuan status laporan No 316/PP.00.00/JB-21/11/2024 tanggal 30 November 2024 yang pada pokoknya dihentikan dengan alasan tidak cukup bukti dan tidak terpenuhi unsur tindak pidana; **[vide Bukti PK.14.23-25 sampai dengan vide Bukti PK.14.23-29]**

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan

1. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pengawas Kelurahan Bojong menteng No. 074/LHP/PM.00.03/3275041/001/11/2024 Tanggal 24 November 2024, yang pada pokoknya melakukan pengawasan patroli pada masa tenang di Kelurahan Bojong menteng, menerangkan tidak ada kegiatan kampanye di luar jadwal **[vide Bukti PK.14.23-24]**3
2. Bahwa Bawaslu Kota Bekasi menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor 013/LP/PW/Kota/13.03/XI/2024 tanggal 24 November 2024, yang dilaporkan oleh sdr. Parta pada pokoknya terkait tebus murah berupa Minyak 750 ml, Sabun Detergen cair dan Sticker Paslon Nomor urut 03 pada masa tenang **[vide Bukti PK.14.23-25]**
 - 2.1. Bawaslu Kota Bekasi melakukan kajian awal Nomor 013/LP/PW/Kota/13.03/XI/2024 tanggal 25 November 2024, yang pada pokoknya laporan di Register dan dilakukan klarifikasi terhadap para pihak dalam Laporan tersebut **[vide Bukti PK.14.23-26]**:

- 2.2. Bawaslu Kota Bekasi menyusun kajian dugaan pelanggaran Pemilihan nomor 013/LP/PW/Kota/13.03/XI/2024 tanggal 29 November 2024 , yang pada pokoknya Laporan 013/LP/PW/Kota/13.03/XII/2024 tidak terbukti sebagai tindak pidana pemilihan **[vide Bukti PK.14.23-27]**
- 2.3. Bawaslu Kota Bekasi memutuskan laporan dugaan pelanggaran Pemilihan Nomor 013/LP/PW/Kota/13.03/XI/2024 dalam rapat pleno bersama Sentra Gakkumdu tanggal 30 November 2024 yang pada pokoknya Laporan tidak dapat dinaikan ke tahap Penyidikan karena tidak cukup bukti dan tidak terpenuhi unsur tindak pidana **[vide Bukti PK.14.23-28]**;
- 2.4. Bawaslu Kota Bekasi memberikan Pemberitahuan Status Laporan pelanggaran pemilihan No 316/PP.00.00/JB-21/11/2024 tanggal 30 November 2024 pada pelapor dan juga di tempelkan pada Papan Pengumuman Kantor Bawaslu Kota Bekasi **[vide Bukti PK.14.23-29]**

Bahwa pemohon pada pokoknya mendalilkan dugaan Netralitas ASN yang dilakukan oleh ASN Pemerintah Kota Bekasi pada Kecamatan Rawalumbu dan Bekasi Utara (Huruf B angka (1) dan (2) Halaman 9) terhadap dalil pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu kota Bekasi ;

- A. **Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan**

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/ atau temuan pelanggaran pemilihan dan permohonan sengketa pemilihan
- B. **Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan**
 1. Bahwa Bawaslu Kota Bekasi telah mengirimkan Surat Imbauan No 136.b/PM.00.02/JB-21/09/2024 tanggal 26 september 2024 kepada 1. PJ Walikota, 2. Sekda Kota Bekasi, 3. Kapolres Metro Bekasi Kota, 4. Kejari Kota Bekasi dan Kodim 0507/ Bekasi perihal Imbauan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN), Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), Anggota Kepolisian Republik Indonesia (POLRI), Pejabat Negara dan Pejabat lainnya serta larangan penggunaan program dan Fasilitas negara dalam pemilihan; **[vide Bukti PK.14.23-30]**
 2. Bahwa Berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwas Kecamatan Rawalumbu No 077/LHP/PM.00.03/3275041/11/2024 tanggal 26 November 2024 yang pada pokoknya Patroli Pengawasan Panwas Kecamatan yang meliputi kelurahan Bojong Rawalumbu, Bojong Menteng,

Pengasinan dan Sepanjang Jaya tidak ditemukan kampanye dan dugaan pelanggaran pemilihan [vide Bukti PK.14.23-31];

3. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan PKD Teluk Pucung No. 017/LHP/PM.01.02/JP-21.05/005/09/2024 Tanggal 28 September 2024, laporan hasil pengawasan PKD Teluk Pucung No. 019/LHP/PM.01.02/JP-21.05/005/09/2024 tanggal 5 Oktober 2024, laporan hasil pengawasan PKD Teluk Pucung No. 020/LHP/PM.01.02/JP-21.05/005/10/2024 tanggal 13 Oktober 2024, Laporan Hasil Pengawasan Panwas Kecamatan Bekasi Utara No 037/LHP/PM.00.02/070/XI/2024 Tanggal 24 November 2024, Laporan Hasil Pengawasan Panwas Kecamatan Bekasi Utara No 038/LHP/PM.00.02/070/XI/2024 Tanggal 25 November 2024, Laporan Hasil Pengawasan Panwas Kecamatan Bekasi Utara No 039/LHP/PM.00.02/070/XI/2024 Tanggal 26 November 2024 yang pada pokoknya tidak menemukan dugaan pelanggaran Pemilihan [vide Bukti PK.14.23-32];

Bahwa pemohon pada pokoknya mendalilkan Terkait dengan dugaan Penggunaan Kop surat RW 04 Jatibening, Pondok Gede dengan cara menerbitkan undangan untuk mengikuti Deklarasi Pasangan Calon 03 (Huruf B angka (3) halaman 9) terhadap dalil pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu kota Bekasi;

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/ atau temuan pelanggaran pemilihan dan permohonan sengketa pemilihan

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan

1. Bahwa Bawaslu Kota Bekasi telah mengirimkan Surat Imbauan No 136.6/PM.00.02/JP-21/09/2024 kepada 1. PJ Walikota, 2. Sekda Kota Bekasi, 3. Kapolres Metro Bekasi Kota, 4. Kejari Kota Bekasi dan Kodim 0507/ Bekasi perihal Imbauan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN), Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), Anggota Kepolisian Republik Indonesia (POLRI), Pejabat Negara dan Pejabat lainnya serta larangan penggunaan program dan Fasilitas negara dalam pemilihan; [vide Bukti PK.14.23-30]

2. Bahwa Berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwas Kecamatan Pondok Gede No 004/LHP/PM.01.02/3275010/11/2024 tanggal 20 November 2024 yang pada pokoknya tanggal 19 November 2024 Panwas Kecamatan Pondok Gede mendapatkan informasi mengenai penggunaan KOP surat RW 04 Kelurahan Jatibening Baru, terhadap informasi tersebut Panwas Kecamatan Pondok Gede mendatangi dan memberikan imbauan secara lisan kepada Ketua RW 04 untuk tidak menggunakan fasilitas pemerintahan untuk tujuan kampanye salah satu Paslon [vide Bukti PK.14.23-33];
3. Bahwa Panwas Kecamatan Pondok Gede, kemudian memberikan Imbauan tertulis sebagaimana surat No. 174/PM.00/K.jb-21.10/11/2024 tanggal 19 November 2024 Kepada Ketua RW 04 Kelurahan Jatibening baru, pada isi imbauanya ialah (1) Agar LKD/ RW 04 Kelurahan Jatibening Baru tidak menggunakan perangkat pemerintahan untuk memfasilitasi salah satu Pasangan calon dengan keperluan Kampanye (2) Agar menarik kembali surat yang telah disebar ; (3) Agar menjaga netralitas penyelenggara pemerintahan di lingkup Pemkot Bekasi. [vide Bukti PK.14.23-34]
4. Bahwa Berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwas Kecamatan Pondok Gede No 004/LHP/PM.01.02/3275010/11/2024 tanggal 20 November 2024 yang pada pokoknya Panwas Kecamatan Pondok gede melakukan Pengawasan pada lokasi kegiatan Tebus Murah di Batako RW 05 Kelurahan Jatibening Baru, Kecamatan Pondok Gede dan hasil pengawasan Panwas Kecamatan Pondok Gede tidak ditemukan adanya kegiatan tebus murah atau di batalkan [vide Bukti PK.14.23-33];

Bahwa pemohon pada pokoknya mendalilkan Penggunaan Fasilitas Negara yaitu Akun Resmi Instagram Kelurahan Margahayu dan Jatikramat yang me-like Postingan akun resmi Paslon 03 Huruf C angka (1) halaman 10 terhadap dalil pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu kota Bekasi :

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/ atau temuan pelanggaran pemilihan dan permohonan sengketa pemilihan

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan

1. Bahwa Bawaslu Kota Bekasi telah mengirimkan Surat Imbauan No 136.6/PM.00.02/JB-21/09/2024 kepada 1. PJ Walikota, 2. Sekda Kota Bekasi, 3. Kapolres Metro Bekasi Kota, 4. Kejari Kota Bekasi dan Kodim 0507/ Bekasi perihal Imbauan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN), Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), Anggota Kepolisian Republik Indonesia (POLRI), Pejabat Negara dan Pejabat lainnya serta larangan penggunaan program dan Fasilitas negara dalam pemilihan; [vide Bukti PK.14.23-30]
2. Bahwa Berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kota Bekasi No. 075/LHP/PM.01.02/JB-21/11/2024 Tanggal 1 November 2024, pada pokoknya Pengawasan siber (tidak langsung) pada tanggal 1 November 2024, hasil pengawasan menunjukkan bahwa tidak ditemukan dugaan pelanggaran kampanye atau dugaan pelanggaran UU ITE pada akun-akun Instagram yang di daftarkan ke KPU Kota Bekasi. [vide Bukti PK.14.23-35]

Bahwa pemohon pada pokoknya mendalilkan dugaan terjadi pelanggaran penggunaan Fasilitas Negara berupa Mobil Plat Merah yang di tempel Stiker "MATA BIDIK" yang merupakan bagian dari relawan Pasangan Calon 03 (Huruf C angka (2) Halaman 10) terhadap dalil pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu kota Bekasi;

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/ atau temuan pelanggaran pemilihan dan permohonan sengketa pemilihan

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan

1. Bahwa Bawaslu Kota Bekasi telah mengirimkan Surat Imbauan No 136.6/PM.00.02/JB-21/09/2024 kepada 1. PJ Walikota, 2. Sekda Kota Bekasi, 3. Kapolres Metro Bekasi Kota, 4. Kejari Kota Bekasi dan Kodim 0507/ Bekasi perihal Imbauan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN), Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), Anggota Kepolisian Republik Indonesia (POLRI), Pejabat Negara dan Pejabat lainnya serta larangan penggunaan program dan Fasilitas negara dalam pemilihan; [vide Bukti PK.14.23-30]
2. Bahwa terhadap Informasi Awal dugaan penggunaan Fasilitas negara berupa Mobil Plat Merah Nomor B 2727 YQ, Panwas Kecamatan mencatat

- dalam Formulir Model A6 tanggal 29 Oktober 2024 yang pada pokoknya terdapat Pesan WA yang menginformasikan terdapat Mobil Plat Merah terparkir di Kantor relawan Paslon 03; [vide Bukti PK.14.23-36]
3. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwas Kecamatan rawalumbu No 083/LHP/PM.00.03/3275041/11/2024 tanggal 1 November 2024, Hasil Penelusuran Panwas kecamatan Rawalumbu ialah; [vide Bukti PK.14.23-37]
 - 3.1. Mobil dinas tersebut diparkir dekat rumah pengurus bersama beberapa mobil warga lainnya,
 - 3.2. Mobil plat merah tersebut hanya diparkir dan berdekatan dengan posko pemenangan Paslon 03 akan tetapi tidak digunakan untuk kampanye Paslon 03;
 4. Panwas Kecamatan Rawalumbu memutuskan Informasi awal dalam Berita Acara Rapat Pleno No 360.a/PM.00.02/K.JB-21.12/11/2024 tanggal 2 November 2024 yang pada pokoknya Tidak ada Temuan Pelanggaran Kampanye/ penggunaan fasilitas negara [vide Bukti PK.14.23-38]

Bahwa pemohon pada pokoknya mendalilkan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Anggota KPU Kota Bekasi dengan Cara Meminta PPK Kecamatan Pondok melati untuk membantu suara Paslon 03 (Huruf D angka (1) halaman 10) terhadap dalil pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu kota Bekasi;

- A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan

Bahwa Bawaslu Kota Bekasi menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor 017/LP/PW/Kota/13.03/XII/2024, terhadap laporan tersebut Bawaslu Kota Bekasi meneruskan rekomendasi Nomor 333/PP.00.00/K-JB/11/2024 tanggal 12 Desember 2024, kepada KPU Kota Bekasi yang pada pokoknya PPK Pondok Melati diduga melakukan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilihan [vide Bukti PK.14.23-16 sampai dengan vide Bukti PK.14.23-23]
- B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan
 - 1) Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan Panwas Kecamatan Pondok melati No. 196/LHP/PM.00.02/K.JB-21.11.01/11/2024 tanggal 24 November 2024, laporan hasil pengawasan Panwas Kecamatan Pondok melati No. 197/LHP/PM.00.02/K.JB-21.11.01/11/2024 tanggal 25 November 2024, laporan hasil pengawasan Panwas Kecamatan Pondok melati No. 198/LHP/PM.00.02/K.JB-12.11.01/11/2024 tanggal 26 November 2024 yang

- pada pokoknya pada masa tenang tidak Parwas Kecamatan Pondok melati tidak menemukan dugaan pelanggaran Pemilihan **[vide Bukti PK.14.23-15]**
- 2) Bahwa Bawaslu Kota Bekasi menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor 017/LP/PW/Kota/13.03/XII/2024, yang dilaporkan oleh Saipulloh pada pokoknya terkait tindak pidana politik uang yang dilakukan aff selaku anggota KPU Kota Bekasi kepada PPK Pondok Melati dengan tujuan bantu suara 03 **[vide Bukti PK.14.23-16]**
- 2.1. Bawaslu Kota Bekasi melakukan kajian awal Nomor 017/LP/PW/Kota/13.03/XII/2024 tanggal 6 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan di Register dan dilakukan klarifikasi terhadap para pihak dalam Laporan tersebut **[vide Bukti PK.14.23-17]**
- 2.2. Bawaslu Kota Bekasi menyusun kajian dugaan pelanggaran Pemilihan nomor 017/LP/PW/Kota/13.03/XII/2024 tanggal 12 Desember 2024, yang pada pokoknya Laporan 017/LP/PW/Kota/13.03/XI/2024 tidak terbukti sebagai tindak pidana pemilihan, Laporan terpenuhi unsur Pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh PPK Pondok Melati a.n Sri Hini Indrawati **[vide Bukti PK.14.23-18]**
- 2.3. Bawaslu Kota Bekasi memutuskan laporan dugaan pelanggaran Pemilihan Nomor 017/LP/PW/Kota/13.03/XII/2024 dalam rapat pleno bersama Sentra Gakkumdu tanggal 12 Desember 2024 yang pada pokoknya Laporan tidak dapat dinaikan ke tahap Penyidikan karena tidak cukup bukti dan tidak terpenuhi unsur tindak pidana namun memberikan Rekomendasi Pelanggaran Kode Etik jajaran Ad-hoc kepada KPU Kota Bekasi **[vide Bukti PK.14.23-19]**;
- 2.4. Bawaslu Kota Bekasi memberikan Pemberitahuan Status Laporan pelanggaran pemilihan No 332/PP.00.00/JB-21/12/2024 tanggal 12 Desember 2024 pada pelapor dan juga di tempelkan pada Papan Pengumuman Kantor Bawaslu Kota Bekasi **[vide Bukti PK.14.23-20]**
- 2.5. Bawaslu Kota Bekasi kemudian meneruskan Rekomendasi hasil kajian Bawaslu Kota Bekasi Nomor 333/PP.00.00/K-JB/11/2024 tanggal 12 Desember 2024, kepada KPU Kota Bekasi yang pada pokoknya PPK Pondok Melati diduga melakukan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilihan. **[vide Bukti PK.14.23-21]**
- 2.6. Bahwa terhadap tindak lanjut Rekomendasi Bawaslu Kota Bekasi, Bawaslu kota Bekasi mengirimkan surat No. 347/PP.00.00/K-

JB/12/2024 tanggal 30 Desember 2024 perihal Tindak Lanjut Dugaan Pelanggaran Kode Etik yang pada pokoknya meminta hasil Tindak lanjut dugaan pelanggaran etik atas nama sdri. Hini Indrawati selaku PPK Pondok Melati [vide Bukti PK.14.23-22]

- 2.7. Bahwa terhadap surat Bawaslu Kota Bekasi, KPU Kota Bekasi membalas surat No. 05/HK.07.6-Sg/3275/2024 tanggal 3 Januari 2025, yang pada isi suratnya bahwa KPU Kota Bekasi pada tanggal 6 Januari akan melakukan pemeriksaan terhadap bukti bukti dugaan pelanggaran kode Etik; [vide Bukti PK.14.23-23]

Bahwa pemohon pada pokoknya mendalilkan dugaan pelanggaran Netralitas KPPS yang terindikasi menghadiri deklarasi relawan pendukung 03 (Huruf D angka (1) halaman 11) terhadap dalil pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu kota Bekasi;

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan

Bahwa Panwas Kecamatan Bekasi utara menerima Informasi awal pada formular A6 dan di tetapkan sebagai temuan dengan No. 002/TM/PW/Kec-bekasi utara/13.03/X/2024 tanggal 23 Oktober 2024, yang pada pokoknya KPPS terpilih menghadiri acara deklarasi paslon 03, terhadap temuan tersebut Panwas Kecamatan Bekasi Utara Meneruskan Rekomendasi No 429/PM.01.00/K.jb-21.05/10/2024 tanggal 23 Oktober 2024 [vide Bukti PK.14.23-39 sampai dengan vide Bukti PK.14.23-43]

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan

1. Bahwa terhadap informasi awal yang di dapat melalui link <https://www.inijabar.com/2024/10/oknum-kpps-di-bekasi-utara-diduga.html>. Panwas kecamatan Bekasi utara menuangkan dalam Formulir A6 Informasi awal tanggal 23 Oktober 2024, yang pada pokoknya terdapat dugaan KPPS menghadiri deklarasi Relawan 03 [vide Bukti PK.14.23-39]
2. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil pengawasan Panwas Kecamatan Bekasi utara No 033/LHP/PM.00.02/070/X/2024 tanggal 23 Oktober 2024, pada pokoknya terdapat 8 KPPS yang mengikuti deklarasi relawan Paslon 03, dan kedelapan KPPS tersebut telah mengakui berpartisipasi dalam relawan 03 serta terhadap hasil penelusuran tersebut Panwas Kecamatan Bekasi Utara menuangkan dalam Formulir temuan No.

02/TM/PW/Kec-bekasi utara/13.03/X/2024 tanggal 23 Oktober 2024
[vide Bukti PK.14.23-40 dan PK.14.23-41]:

3. Bahwa Panwas Kecamatan Bekasi Utara telah mengkaji dan mengirimkan Rekomendasi Pemberhentian anggota KPPS dengan No 429/PM.01.00/K.jb-21.05/10/2024 tanggal 23 Oktober 2024 yang pada pokoknya merekomendasikan untuk memberhentikan a.n [vide Bukti PK.14.23-42]:

1. Joko Pramono, KPPS TPS 029 Harapan Jaya
2. Eko Koestiyanto, KPPS TPS 028 Harapan Jaya
3. Anton Pribadi, KPPS TPS 028 Harapan Jaya
4. Khoirul Huda, KPPS TPS 028 Harapan Jaya
5. Muhammad Ronald Arisanto, KPPS TPS 029 Harapan Jaya
6. Rengganis, KPPS TPS 029 Harapan Jaya
7. Rudi Ujang, KPPS TPS 030 Harapan Jaya
8. Marsono, KPPS TPS 030 Harapan Jaya

4. Bahwa Terhadap Surat Rekomendasi Panwas Kecamatan Bekasi Utara, PPS Kelurahan Harapan Jaya memberikan surat balasan rekomendasi PANWASCAM No. 002/PP.02.1-SD/3275.03.10003/2024 tanggal 25 Oktober 2024 yang berisi melakukan Klarifikasi kepada 8 KPPS dan hasil Klarifikasi KPPS tersebut mengakui berpartisipasi kedalam Relawan paslon No Urut 03, dan PPS Kelurahan Harapan Jaya sudah Memberhentikan seluruh KPPS yang direkomendasikan oleh Panwas Kecamatan Bekasi Utara. [vide Bukti PK.14.23-43]

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa telah terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu yaitu salah satu KPPS yang terlibat dalam acara rapat Tim Sukses (Timses) Pasangan Calon Nomor Urut 3 di Bekasi Barat (Huruf D angka 3 halaman 11) Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Pengawas Kecamatan Bekasi Barat.

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon a quo, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan

1. Bahwa Bawaslu Kota Bekasi telah mengirimkan Surat Imbauan No 136/PM.00.02/KB-21/09/2024 tanggal 25 september 2024 kepada Ketua KPU Kota Bekasi perihal Imbauan Pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang pada isinya menegaskan terkait syarat KPPS ialah mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil. [vide Bukti PK.14.23-44]
2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan PKD Jaka Sampurna nomor 185/LHP/PM.01.02/KB-21.04/28/10/2024 tanggal 27 Oktober 2024, laporan hasil pengawasan PKD Bintara Jaya nomor 186/LHP/PM.01.02/KB-21.04/29/10/2024 tanggal 29 Oktober 2024, laporan hasil pengawasan PKD Jaka Sampurna nomor 192/LHP/PM.01.02/KB-21.04/03/11/2024 tanggal 03 November 2024, laporan hasil pengawasan PKD Jaka Sampurna nomor 200/LHP/PM.01.02/KB-21.04/08/11/2024 tanggal 08 November 2024, laporan hasil pengawasan PKD Jaka Sampurna nomor 209/LHP/PM.01.02/KB-21.04/18/11/2024 tanggal 18 November 2024 yang pada pokoknya pada masa kampanye pasangan calon 3 tidak terdapat unsur dugaan pelanggaran. [vide Bukti PK.14.23-45]

Bahwa pemohon pada pokoknya mendalilkan dugaan tidak terdistribusi C Pemberitahuan-KWK di Kecamatan Bekasi Barat dan kecamatan Rawalumbu (Huruf D angka (4) dan (5) Halaman 11 dan Huruf E angka (1) Halaman 13) terhadap dalil pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu kota Bekasi;

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/ atau temuan pelanggaran pemilihan dan permohonan sengketa pemilihan

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan

1. Bahwa berdasarkan Imbauan Bawaslu Kota Bekasi No 177/PM.00.02/K.JB-21/11/2024 tanggal 22 November 2024 perihal Imbauan Kesesuaian Prosedur Pemungutan dan Penghitungan Suara yang dalam Imbauan tersebut menjelaskan Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara (formulir C6.Pemberitahuan)

disampaikan paling lambat 3 Hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara; [vide Bukti PK.14.23-46]

2. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kota Bekasi No. 088/LHP/PM.01.02/JP-21/12/2024 tanggal 6 Desember 2024, pada pokoknya menerangkan terkait pengembalian C Pemberitahuan pada Kecamatan Bekasi Barat sebanyak 17.926 jumlah C Pemberitahuan, dengan Rincian sebagai Berikut [vide Bukti PK.14.23-02]
 1. Meninggal Dunia Sebanyak 770
 2. Pindah Alamat Domisili sebanyak 4379
 3. Pindah Memilih sebanyak 138
 4. Tidak dikenal sebanyak 6063
 5. Berubah status sebanyak 632
 6. Tidak berada di tempat/ tidak terdapat keluarga yang dapat dititipkan sebanyak 5944
3. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kota Bekasi No. 088/LHP/PM.01.02/JP-21/12/2024 tanggal 6 Desember 2024, yang pada pokoknya menerangkan terkait pengembalian C Pemberitahuan pada Kecamatan Rawalumbu sebanyak 2.552 jumlah C Pemberitahuan dengan Rincian sebagai Berikut [vide Bukti PK.14.23-02]:
 1. Meninggal Dunia Sebanyak 183
 2. Pindah Alamat Domisili sebanyak 653
 3. Pindah Memilih sebanyak 98
 4. Tidak dikenal sebanyak 152
 5. Berubah status sebanyak 234
 6. Tidak berada di tempat/ tidak terdapat keluarga yang dapat dititipkan sebanyak 1232

Bahwa pemohon pada pokoknya mendalilkan dugaan Paslon 03 melakukan Pose 3 Jari bersama pengurus Jemaah Masjid At-taqwa dalam rangka peringatan maulid nabi, pada kelurahan Sepanjang jaya, Kecamatan Rawalumbu Huruf D angka (6) Halaman 11 terhadap dalil pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu kota Bekasi;

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan

Bahwa Bawaslu Kota Bekasi menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor 005/LP/PW/Kota/13.03/X/2024, Terhadap Laporan tersebut Bawaslu kota Bekasi menerbitkan pemberitahuan status laporan No 265/PP.00.00/JP-21/10/2024 tanggal 23 Oktober 2024 yang

pada pokoknya dihentikan dengan alasan tidak cukup bukti dan tidak terpenuhi unsur tindak pidana. [vide Bukti PK.14.23-48 sampai dengan vide Bukti PK.14.23-52]

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan

- 1) Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan PKD Sepanjang Jaya sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan No. 011/LHP/PM.00.03/3275041/003/10/2024 tanggal 12 Oktober 2024 yang pada pokoknya, terkait peristiwa yang terjadi pada Masjid Attaqwa PKD kelurahan sepanjang jaya dengan hasil penelusuran Pasion No urut 03 berpose 3 jari namun tidak menyampaikan Visi misi dan Program, [vide Bukti PK.14.23-47]
- 2) Bahwa Bawaslu Kota Bekasi menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor 005/LP/PW/Kota/13.03/X/2024 tanggal 16 Oktober 2024, yang dilaporkan oleh Dimas Sangaji Wisaksono pada pokoknya terkait dugaan Kampanye yang dilakukan Pasion 03 di Masjid At Taqwa Kecamatan Rawalumbu [vide Bukti PK.14.23-48]
 - 2.1. Bawaslu Kota Bekasi melakukan kajian awal Nomor 005/LP/PW/Kota/13.03/X/2024 tanggal 18 Oktober 2024, yang pada pokoknya laporan di Register dan dilakukan klarifikasi terhadap para pihak dalam Laporan tersebut [vide Bukti PK.14.23-49]
 - 2.2. Bawaslu Kota Bekasi menyusun kajian dugaan pelanggaran Pemilihan nomor 005/LP/PW/Kota/13.03/X/2024 tanggal 22 Oktober 2024 , yang pada pokoknya Laporan 005/LP/PW/Kota/13.03/X/2024 tidak terbukti sebagai tindak pidana pemilihan [vide Bukti PK.14.23-50];
 - 2.3. Bawaslu Kota Bekasi memutuskan laporan dugaan pelanggaran Pemilihan Nomor 005/LP/PW/Kota/13.03/X/2024 dalam rapat pleno bersama Sentra Gakkumdu tanggal 22 Oktober 2024 yang pada pokoknya Laporan tidak dapat dinaikan ke tahap Penyidikan karena tidak cukup bukti dan tidak terpenuhi unsur tindak pidana [vide Bukti PK.14.23-51];
 - 2.4. Bawaslu Kota Bekasi memberikan Pemberitahuan Status Laporan pelanggaran pemilihan No 265/PP.00.00/JB-21/10/2024 tanggal 23 Oktober 2024 pada pelapor dan juga di tempelkan pada Papan Pengumuman Kantor Bawaslu Kota Bekasi [vide Bukti PK.14.23-52]

Bahwa pemohon pada pokoknya mendalihkan dugaan pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh Paslon 03 pada Kampanye Rapat Terbatas yang lebih dari 1000 peserta. Huruf D angka (7) halaman 11, terhadap dalil pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu kota Bekasi;

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/ atau temuan pelanggaran pemilihan dan permohonan sengketa pemilihan

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan

- 1) Bahwa Panwas Kecamatan Pondok Melati mengeluarkan Imbauan No. 005/PM.00.02/K.JB-21.11/11/2024 tertanggal 15 November 2024 perihal Surat Imbauan sebagai jawaban surat No. 005/SAMATRI/XI/2024 tanggal 14 November 2024 Perihal Surat Pemberitahuan Kampanye. Adapun pokok imbauan tersebut berupa [vide Bukti PK.14.23-53];
 - a. Peserta Kampanye yang diundang pada pertemuan terbatas dalam ruangan atau gedung tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disesuaikan dengan kapasitas ruangan yang ditentukan oleh pengelola ruang gedung, dengan jumlah peserta paling banyak: 1000 Orang.
 - b. Petugas penghubung pada saat pertemuan terbatas hanya dapat membawa, menggunakan, memasang, dan/atau menyebarkan: a. bendera, tanda gambar Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, atau atribut Pasangan Calon; dan/atau b. bahan Kampanye.
 - c. Tidak melakukan hal-hal yang dilarang dalam melaksanakan kampanye sebagaimana yang tertuang dalam peraturan Undang-Undang tentang kampanye yang berlaku.
- 2) Bahwa Berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwas Kecamatan Pondok melati No. 168/LHP/PM.00.02/K.JB-21.11.01/11/2024 pada tanggal 17 November 2024 yang pada pokoknya Panwas Kecamatan Pondok Melati menerangkan terkait jumlah peserta dalam Kampanye tatap muka sebanyak 1.000 Peserta Jatimurni; [vide Bukti PK.14.23-54]

Bahwa pemohon pada pokoknya mendalihkan Paslon 03 melakukan Kampanye diluar jadwal melalui Media Sosial Instagram pada Masa Tenang (Huruf D angka (8)

Halaman 12) terhadap dalil pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu kota Bekasi;

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan

Bahwa Bawaslu Kota Bekasi menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor 014/LP/PW/Kota/13.03/XI/2024, terhadap laporan tersebut, Bawaslu kota Bekasi menerbitkan Pemberitahuan Status laporan No 316.a/PP.00.00/JB-21/11/2024 tanggal 30 November 2024 yang pada pokoknya dihentikan dengan alasan tidak terbukti sebagai tindak pidana pemilihan; [vide Bukti PK.14.23-56 sampai dengan vide Bukti PK.14.23-60]

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan

- 1) Bahwa Berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kota Bekasi No. 084.a/LHP/PM.01.02/JB-21/11/2024 Tanggal 24 November 2024, pada pokoknya Pengawasan siber (tidak langsung) pada tanggal 24 November 2024, hasil pengawasan menunjukkan bahwa tidak ditemukan dugaan pelanggaran kampanye atau dugaan pelanggaran UU ITE pada akun-akun *Instagram* yang terdaftar di KPU Kota Bekasi; [vide Bukti PK.14.23-55]
- 2) Bahwa Bawaslu Kota Bekasi menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor 014/LP/PW/Kota/13.03/XI/2024 Tanggal 24 November 2024, yang dilaporkan oleh Casmono pada pokoknya terkait Kampanye diluar Jadwal melalui Media sosial *Instagram* [vide Bukti PK.14.23-56]
 - 2.1. Bawaslu Kota Bekasi melakukan kajian awal Nomor 014/LP/PW/Kota/13.03/XI/2024 tanggal 24 November 2024, yang pada pokoknya laporan di Register dan dilakukan klarifikasi terhadap para pihak dalam Laporan tersebut [vide Bukti PK.14.23-57];
 - 2.2. Bawaslu Kota Bekasi menyusun kajian dugaan pelanggaran Pemilihan nomor 014/LP/PW/Kota/13.03/XII/2024 tanggal 29 November 2024, yang pada pokoknya Laporan 014/LP/PW/Kota/13.03/XI/2024 tidak terbukti sebagai tindak pidana pemilihan [vide Bukti PK.14.23-58];
 - 2.3. Bawaslu Kota Bekasi memutuskan laporan dugaan pelanggaran Pemilihan Nomor 014/LP/PW/Kota/13.03/XI/2024 dalam rapat pleno bersama *Sentra Gakkumdu* tanggal 30 November 2024 yang pada pokoknya Laporan tidak dapat dinaikan ke tahap Penyidikan karena

tidak cukup bukti dan tidak terpenuhi unsur tindak pidana [vide Bukti PK.14.23-59];

- 2.4. Bawaslu Kota Bekasi memberikan Pemberitahuan Status Laporan pelanggaran pemilihan No 316.a/PP.00.00/JB-21/11/2024 tanggal 30 November 2024 pada pelapor dan juga di tempelkan pada Papan Pengumuman Kantor Bawaslu Kota Bekasi [vide Bukti PK.14.23-60]

Bahwa pemohon pada pokoknya mendalilkan terdapat Keberatan pada saat Rekapitulasi penghitungan suara tingkat Kota Bekasi Huruf E Halaman 12 s.d 14 terhadap dalil pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu kota Bekasi;

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/ atau temuan pelanggaran pemilihan dan permohonan sengketa pemilihan

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan

- 1) Bahwa berdasarkan Imbauan Bawaslu provinsi Jawa Barat No 802/PM.00.01/K.JB/11/2024 Tanggal 27 November 2024 perihal Kesesuaian Prosedur Rekapitulasi Perolehan Suara, yang dalam imbauan tersebut menjelaskan terkait keberatan atas hasil, saksi paslon berhak untuk menggunakan Formulir MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK [Vide Bukti PK.14.23-01]
- 2) Bahwa Berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kota Bekasi No. 088/LHP/PM.01.02/JB-21/12/2024 tanggal 6 Desember 2024 terkait Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara tingkat Kota Bekasi, menerangkan Bahwa Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 01 mengajukan keberatan berupa ; [vide Bukti PK.14.23-02]
 - a. Adanya dugaan Tindakan penyelenggara KPU, PPK sampai dengan KPPS untuk memenangkan salah satu paslon;
 - b. Adanya Upaya mobilisasi RT/RW dalam Tindakan money politik oleh salah satu paslon;
 - c. Bahwa banyaknya surat undangan pemilih yang tidak terdistribusikan/ tersampaikan kepada pemilih oleh KPPS yang menyebabkan partisipasi pemilih pilkada kota Bekasi 2024 terendah di Jawa Barat dan ini terjadi secara massif;

- d. Banyak nya PPK kecamatan yang salah dalam pengolahan data pemilih/ data 12 kecamatan yang ada di kota Bekasi hanya 2 kecamatan yang admiistrasinya baik, hal ini menjadi catatan kepada KPU kota Bekasi sebagai penyelenggara;
- e. Penyelenggara (KPU dan Bawaslu) tidak melindungi oknum penyelenggara yang melakukan tindak pidana pemilu/ pilkada dan tidak menjaga netralitas serta menggunakan jabatannya untuk memenangkan salah satu paslon;

Terhadap keberatan keberatan tersebut, saksi paslon 01 menuangkan ke dalam Formulir MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK;

3) Bahwa Bawaslu Kota Bekasi melakukan Pencermatan dan mengirimkan Saran Perbaikan No 183/PM.00.02/K.JB-21/12/2024 tanggal 5 Desember 2024 kepada KPU Kota Bekasi yang pada saran perbaikan berisi; [vide Bukti PK.14.23-61];

- KPU Kota Bekasi agar melakukan Koreksi Administrasi terhadap selisih Jumlah Pengguna Hak Pilih pada Kecamatan Bantargebang;
- KPU Kota Bekasi agar melakukan Koreksi Administrasi terhadap selisih Jumlah Pengguna Hak Pilih Disabilitas pada Kecamatan Mustikajaya;
- KPU Kota Bekasi Agar melakukan Koreksi Administrasi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Terhadap Saran Perbaikan tersebut, KPU Kota Bekasi telah melakukan Koreksi Administrasi terhadap Jumlah Pengguna Hak Pilih pada Kecamatan Bantar Gebang dan jumlah pengguna Hak Pilih Disabilitas pada Kecamatan Mustikajaya dan Aplikasi SIREKAP yang tersinkronisasi dalam Formulir D.HASIL KABKO-KWK- Bupati/ Walikota; [vide Bukti PK.14.23-02]

Demikian Keterangan Bawaslu Kota Bekasi yang dibuat dengan sebenar-benarnya dan diputuskan dalam rapat Pleno tanggal 09 Januari 2025

Hormat kami,

Bawaslu Kota Bekasi
Ketua,

(Vidya Nurrul Fathia)

Anggota,


(Jhonny Sitorus)

Anggota,


(Muhammad Sodikin)

Anggota,


(Choirunnisa)

Anggota,


(Basan Saiful Nurdin)